



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2015PN. Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

- 1. Nama lengkap : MUSTOFA als AKI MUSTOFA bin BASORI (Alm);-----
- 2. Tempat lahir : Lampung ;-----
- 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 16 September 1975;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-
laki;-----
- 5. Kebangsaan :
Indonesia;-----
-
- 6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Kalong RT. 05 RW. 01 Desa Cibadak
Kec. Cibadak , Kabupaten Lebak;-----
- 7. Agama : Islam;-----
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;-----
- 2. Perpanjangan KAJARI sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;-----
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;-----
- 4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 3 November 2015 ;-----
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan 2 Januari 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 190/Pid.B/2015/PN. Rkb tanggal 5 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 190/Pid.B/2015/PN. Rkb tanggal 5 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **terdakwa MUSTOFA als AKI MUSTOFA Bin BASORI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHP -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTOFA Als AKI MUSTOFA bin BASORI (alm') selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 11 (Sebelas) lembar kuitansi pembayaran Angsuran Kendaraan R4 adira finance; -----
 - 1 (Satu) Surat Perjanjiaid Puadin Pambiyaan Adira Finance atas nama Debitur Yajid Puadi; -----
 - 1 (Satu) Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi; -----
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Debitur atas nama Yajid Puadi; -----
 - 1 (Satu) Surat Kuasa PT ADIRA FINANCE dari Pemberi Kuasa atas nama YAJID PUADI; -----
 - 1 (Satu) Foto Copy STNK merk TOYOTA type Yaris 1,5 E MT, jenis Micro Minibus, warna Silver Metalic No. Pol B-1550-TKM tahun 2010 No. Ka: MR054HY91A4650987 dan No. Sin 1NZY167178, tahun pembuatan 2010 atasnama Pemilik Andina Rahmayani; -----
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Nomor : H-04722833, Nama Pemilik Andina Rahmayani Alamat Taman Buaran Indah I Blok K/7 RT. 003/RW. 014 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; -----
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Saudari Andina Rahmayani;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PNRkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

I. Dakwaan Kesatu-----

-----Bahwa ia Terdakwa **MUSTOFA Alias AKI MUSTOFA Bin BASORI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kampung Lurah Rt. 007 Rw. 003 Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 terdakwa pergi ke tempat pemancingan milik saksi Yajid Puadi Di Desa Cipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dan terdakwa berangkat dari Balaraja bersama dengan saudara Yudi dan saudara Nana, Setelah terdakwa sampai di tempat lokasi terdakwa dan saksi Yajid berbicara kepada terdakwa bahwa "saya punya tunggakan angsuran kendaraan selama 2 (Dua) Bulan, Saksi Yajid bingung untuk membayarnya, dikarenakan saksi Yajid tidak punya uang". **Lalu terdakwa berjanji akan membantu saksi Yajid untuk melunaskan angsuran kendaraan mobilnya selama 2 (Dua) Bulan yang sudah tidak dibayarkan yaitu pada bulan maret 2015 dan pada bulan april 2015 dengan kesepakatan kendaraan mobil milik saksi Yajid tersebut di kuasai dan di simpan oleh terdakwa terlebih dahulu selama 1 (Satu) Bulan kedepan. Lalu saksi Yajid menyetujuinya.**-----



- Pada tanggal 11 April 2015 terdakwa menyuruh saksi Habibudin untuk mengambil mobil milik saksi Yajid dirumah saksi Yajid, Kemudian saksi Habibudin mengambil mobil tersebut, lalu di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pada tanggal 18 April 2015 sekira jam 21.00 Wib saudara Warno datang kerumah terdakwa dan saudara Warno berbicara kepada terdakwa mengenai proyek yang ada di PLTU Kronjo Dikarenakan saudara Warno tidak mempunyai modal maka saudara Warno mengajak kepada terdakwa untuk bekerjasama di proyek PLTU Kronjo. Pada saat itu terdakwa tidak memiliki modal, lalu terdakwa menyuruh saudara Warno untuk menggadaikan kendaraan milik saksi Yajid, apabila mendapatkan uang maka uang tersebut digunakan untuk keperluan di Proyek PLTU Kronjo dan apabila proyek PLTU Kronjo tersebut mendapatkan keuntungan, maka uang keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran cicilan kendaraan mobil milik saksi Yajid. -----
- Pada tanggal 19 April 2015 mobil milik saksi Yajid sudah digadaikan kepada saudara terdakwa yaitu saudara Keling yang ada di Kampung Sempur-Tangerang, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uangnya di terima oleh saudara warno dengan kesepakatan kendaraan mobil tersebut digadai hanya 1 (Satu) Bulan kedepan. -----
- Pada Bulan Mei dikarenakan habis masa gadainya, maka terdakwa memerintahkan kepada saudara Irfan (DPO) untuk membayarkan kendaraan mobil milik saksi Yajid yang sedang di gadai kepada saudara Keling sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diterima oleh saudara Keling. Setelah itu mobil tersebut di kuasai dan disimpan oleh saudara Irfan (DPO). Dan pada bulan juni 2015 saudara Irfan datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa **"tadi saya di telephone oleh yajid mengenai kendaraannya yang belum dibayar untuk angsuran kendaraan mobilnya"** kemudian terdakwa menjawab **"saya minta tolong urusin terlebih dahuludikarenakan saya tidak memiliki uang"** -----
lalu saudara Irfan menjawab **"Ya udah kalo begitu nanti saya cari orang yang menerima gadai dan akan di gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan untuk uang yang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) akan dibayar untuk membayar angsuran cicilan kendaraan mobil milik saksi Yajid.** Selang 1 (Satu) Minggu kemudian saudara Irfan Menelphone terdakwa dan menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kendaraan milik saksi Yajid sudah di gadai kepada saudara Rahmat (DPO). -----

- Pada bulan juli 2015 terdakwa pernah bertemu dengan saksi Yajid di rumah terdakwa menanyakan kendaraannya mobil dan terdakwa menjawab **"Kendaraannya masih ada di saudara Rahmat dan apabila kendaraannya mau kembali saya harus menyiapkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**. Dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang, maka mobil tersebut tidak bisa terdakwa diberikan kepada saksi Yajid kemudian saksi Yajid berkata **"Terus gimana urusannya"** dan terdakwa menjawab **"saya minta tempo sampai dengan tanggal 15 juli 2015 kendaraan akan saya hadirkan dan saya kembalikan"**. Akan tetapi oleh terdakwa kendaraan mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang. -----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yajid Puadi Bin Muhamad Idris mengalami kerugian sebesar ± Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Atau-----

Kedua-----

-----Bahwa ia Terdakwa **MUSTOFA Alias AKI MUSTOFA Bin BASORI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira jam 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kampung Lurah Rt. 007 Rw. 003 Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PNRkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 terdakwa pergi ke tempat pemancingan milik saksi Yajid Puadi Di Desa Cipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dan terdakwa berangkat dari Balaraja bersama dengan saudara Yudi dan saudara Nana, Setelah terdakwa sampai di tempat lokasi terdakwa dan saksi Yajid berbicara kepada terdakwa bahwa "saya punya tunggakan angsuran kendaraan selama 2 (Dua) Bulan, Saksi Yajid bingung untuk membayarnya, dikarenakan saksi Yajid tidak punya uang". **Lalu terdakwa berjanji akan membantu saksi Yajid untuk melunaskan angsuran kendaraan mobilnya selama 2 (Dua) Bulan yang sudah tidak dibayarkan yaitu pada bulan maret 2015 dan pada bulan april 2015 dengan kesepakatan kendaraan mobil milik saksi Yajid tersebut di kuasai dan di simpan oleh terdakwa terlebih dahulu selama 1 (Satu) Bulan kedepan. Lalu saksi Yajid menyetujuinya.** -----
- Pada tanggal 11 April 2015 terdakwa menyuruh saksi Habibudin untuk mengambil mobil milik saksi Yajid dirumah saksi Yajid, Kemudian saksi Habibudin mengambil mobil tersebut, lalu di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pada tanggal 18 April 2015 sekira jam 21.00 Wib saudara Warno datang kerumah terdakwa dan saudara Warno berbicara kepada terdakwa mengenai proyek yang ada di PLTU Kronjo Dikarenakan saudara Warno tidak mempunyai modal maka saudara Warno mengajak kepada terdakwa untuk bekerjasama di proyek PLTU Kronjo. Pada saat itu terdakwa tidak memiliki modal, lalu terdakwa menyuruh saudara Warno untuk menggadaikan kendaraan milik saksi Yajid, apabila mendapatkan uang maka uang tersebut digunakan untuk keperluan di Proyek PLTU Kronjo dan apabila proyek PLTU Kronjo tersebut mendapatkan keuntungan, maka uang keuntungan tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran cicilan kendaraan mobil milik saksi Yajid. -----
- Pada tanggal 19 April 2015 mobil milik saksi Yajid sudah digadaikan kepada saudara terdakwa yaitu saudara Keling yang ada di Kampung Sempur-Tangerang, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uangnya di terima oleh saudara warno dengan kesepakatan kendaraan mobil tersebut digadai hanya 1 (Satu) Bulan kedepan. -----
- Pada Bulan Mei dikarenakan habis masa gadainya, maka terdakwa memerintahkan kepada saudara Irfan (DPO) untuk membayarkan kendaraan mobil milik saksi Yajid yang sedang di gadai kepada saudara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PNRkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keling sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan uang tersebut diterima oleh saudara Keling. Setelah itu mobil tersebut di kuasai dan disimpan oleh saudara Irfan (DPO). Dan pada bulan juni 2015 saudara Irfan datang kerumah terdakwa dan mengatakan bahwa **"tadi saya di telephone oleh yajid mengenai kendaraannya yang belum dibayar untuk angsuran kendaraan mobilnya"** kemudian terdakwa menjawab **"saya minta tolong urusin terlebih dahuludikarenakan saya tidak memiliki uang"** lalu saudara Irfan menjawab **"Ya udah kalo begitu nanti saya cari orang yang menerima gadai dan akan di gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan untuk uang yang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) akan dibayar untuk membayar angsuran cicilan kendaraan mobil milik saksi Yajid.** Selang 1 (Satu) Minggu kemudian saudara Irfan Menelphone terdakwa dan menceritakan bahwa kendaraan milik saksi Yajid sudah di gadai kepada saudara Rahmat (DPO).

- Pada bulan juli 2015 terdakwa pernah bertemu dengan saksi Yajid di rumah terdakwa menanyakan kendaraannya mobil dan terdakwa menjawab **"Kendaraannya masih ada di saudara Rahmat dan apabila kendaraannya mau kembali saya harus menyiapkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).** Dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang, maka mobil tersebut tidak bisa terdakwa diberikan kepada saksi Yajid kemudian saksi Yajid berkata **"Terus gimana urusannya"** dan terdakwa menjawab **"saya minta tempo sampai dengan tanggal 15 juli 2015 kendaraan akan saya hadirkan dan saya kembalikan"**. Akan tetapi oleh terdakwa kendaraan mobil tersebut tidak terdakwa kembalikan sampai dengan sekarang. ----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yajid Puadi Bin Muhamad Idris mengalami kerugian sebesar ± Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **YAJID PUADI Bin MUHAMAD IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 9 April 2015, Saksi bertemu dengan Terdakwa di pemancingan, lalu Saksi menceritakan kepada Terdakwa perihal dirinya yang kesulitan untuk membayar tunggakan kendaraan roda empat milik Saksi selama 2 (Dua) bulan yaitu Maret dan April 2015; -----

- Bahwa Saksi mengetahui mobilnya telah digadaikan dari pihak leasing, lalu selanjutnya Saksi dan pegawai Leasing mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan anak buah Terdakwa yang bernama irfan dan dijanjikan untuk dikembalikan pada Hari Selasa; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kembali rumah Terdakwa pada Hari Selasa dan, Sdr Rahmat dan Irfan sudah tidak ada dan hanya ada istri Terdakwa, selanjutnya satu minggu sebelum idul Fitri Saksi mencari kembalimobil tersebut dan dijanjikan akan dikembalikan 2 (dua) hari sebelum lebaran; -----

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Habib; -----

- Bahwa Saksi bisa meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang untuk membayar leasing dan Terdakwa dapat meminjamkan uang; -----

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000, 00 (Seratus Empatpuluh Juta Rupiah); -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya -----

2. **UBAD bin ALM KEMEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan mobil pada Hari Minggu Tanggal. 12 April 2015 di Kp Lurah RT. 007 di Kpg. Kec. Cipanas Kab RW. 003 Desaa cipayung Kecamatan Lebak Banten; -----

- Bahwa untuk kejadian detail nya Saksi tidak mengetahui, namun Saksi mendengar dari Saksi Yajid, bahwa Saksi Yajid tertipu oleh Terdakwa karena mobil Saksi Yajid dipinjam selama satu bulan oleh Terdakwa



dengan iming-iming cicilannya akan dibayarkan oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan; -----

- Saksi mengenal Terdakwaa karena Saksi pernah mengantar Saksi Yajid ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa saat itu antara Terdakwa dengan Saksi Yajid tidak ada perjanjian tertulis, hanya ada Saksi yaitu seorang bernama Yakup dan Jaja; -----

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya; -----

3. **HABIBUDIN bin DULHASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan mobil pada Hari Minggu Tanggal. 12 April 2015 di Kp Lurah RT. 007 di Kpg. Kec. Cipanas Kab RW. 003 Desa Cipayung Kecamatan Lebak Banten; -----

- Bahwa mobil tersebut berjenis TOYOTA YARIS warna Silver No. Pol B-1550-TKM; -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam mobil milik Saksi selama 1 (satu) bulan untuk keperluan proyek, dengan konsekwensi Terdakwa yang membayar angsuran kredit di leasing selama 2 (dua) bulan; -----

- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwaa untuk mengambil mobil di rumah Saksi Yajid di daerah pada Hari Minggu tanggal 12 April 2015 Kp. Lurah RT. 007 RW. 003 Desaa Cipayung Kec. Cipanas Kab. Lebak Banten selanjutnya dibawa ke Balaraja dan malamnya diserahkan kepada anak buah Terdakwa bernama Warno dan Irfan; -----

- Bahwa setelah penyerhan tersebut Saksi tidak mengetahui lagi dibawa kemana mobil tersebut; -----

- Bahwa 1 (Satu) bulan setelah penyerahan mobil tersebut Saksi Yajid datang kepada Saksi dan menanyakan mobil tersebut, namun Saksi tidak tahu;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima titipan pembayaran uang dari Terdakwa kepada Saksi Yajid untuk pembayaran leasing; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan mobil pada Hari Minggu Tanggal. 12 April 2015 di Kp Lurah RT. 007 di Kpg. Kec. Cipanas Kab RW. 003 Desa Cipayung Kecamatan Lebak Banten; -----
- Bahwa awalnya Saksi Yajid menceritakan kepada Terdakwa perihal dirinya yang kesulitan untuk membayar tunggakan kendaraan roda empat milik Saksi selama 2 (Dua) bulan yaitu Maret dan April 2015; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mencarikan uang untuk keperluan tersebut dengan perjanjian mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa selama 1 (Satu) bulan kedepan lalu Saksi menyetujuinya; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi Yajid datang ke rumah Terdakwa untuk memastikan masalah tersebut, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Habib untuk megambil mobil ersebut di daerah Cipanas; -----
- Bahwa Terdakwa melalui Sdr. Warno selanjutnya menggadaikan kembali mobil tersebut, pertama kepada sdr. Keling senilai Rp. 20. 000. 000, 00 (Duapuluh Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa tebus dan Terdakwa gadaikan lagi untuk kedua kalinya dengan nilai Rp. 35. 000. 000 (Tigapuluh Lima Juta Rupiah); -----
- Bahwa uang senilai Rp. 15. 000. 000, 00 (Limabelas Juta Rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Irvan (DPO) untuk mengangsur leasing, namun tidak dibayarkan oleh Sdr. Irfan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 11 (Sebelas) lembar kuitansi pembayaran Angsuran Kendaraan R4 Adira Finance; -----
- 1 (Satu) Surat Perjanjian Pambiayaan Adira Finance atas nama Debitur Yajid Puadi; -----
- 1 (Satu) Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi; -----
- 1 (Satu) Surat Pernyataan Debitur atas nama Yajid Puadi; -----
- 1 (Satu) Surat Kuasa PT ADIRA FINANCE dari Pemberi Kuasa atas nama YAJID PUADI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Foto Copy STNK merk TOYOTA type Yaris 1,5 E MT, jenis Micro Minibus, warna Silver Metalic No. Pol B-1550-TKM tahun 2010 No. Ka: MR054HY91A4650987 dan No. Sin 1NZY167178, tahun pembuatan 2010 atasnama Pemilik Andina Rahmayani; -----
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Nomor : H-04722833, Nama Pemilik Andina Rahmayani Alamat Taman Buaran Indah I Blok K/7 RT. 003/RW. 014 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; -----
- 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Saudari Andina Rahmayani;----

Yang keseluruhannya telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Yajid yang menceritakan kepada Terdakwa perihal dirinya yang kesulitan untuk membayar tunggakan kendaraan roda empat merk Toyota Yaris No. Pol B-1550-TKM miliknya selama 2 (Dua) bulan yaitu Maret dan April 2015 sehingga terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa akan mencarikan uang untuk keperluan tersebut dengan ketentuan mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa selama 1 (Satu) bulan kedepan lalu Saksi menyetujuinya; -----
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal. 12 April 2015 di Kp Lurah RT. 007 di Kpg. Kec. Cipanas Kab RW. 003 Desa Cipayung Kecamatan Lebak Banten Terdakwa telah mengambil mobil tersebut dengan cara menyuruh Saksi Habib untuk megambil mobil tersebut di daerah Cipanas; -----
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Yajid selanjutnya menggadaikan kembali mobil tersebut, pertama kepada sdr. Keling senilai Rp. 20. 000. 000, 00 (Duapuluh Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa tebus dan Terdakwa gadaikan lagi untuk kedua kalinya dengan nilai Rp. 35. 000. 000 (Tigapuluh Lima Juta Rupiah); -----
- Bahwa uang cicilan mobil yang Terdakwa janjikan untuk dibayarkan kepada leasing selama 2 (dua) bulan yaitu Maret dan April 2015 tidak pernah Terdakwa bayarkan; -----
- Bahwa setelah Saksi Yajid mengetahui kekosongan pembayaran leasing tersebut, Saksi Yajid mencoba untuk mengambil kembali mobilnya, namun sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa; -----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PNRkb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----
3. Dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu atau susunan kata-kata bohong; -----
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian utang atau meniadakan piutang; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barang siapa ; -----

Barang Siapa adalah Terdakwa MUSTOFA als AKI MUSTOFA bin BASORI yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti-----

A.d.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Yajid yang menyampaikan kesulitan untuk membayar leasing mobil miliknya selama 2 (dua) bulan yaitu Maret dan april 2015, sehingga terjadilah kesepakatan Terdakwa akan membayarkan leasing selama 2 (dua) bulan tersebut dengan ketentuan mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk jangka waktu 1 (Satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Minggu Tanggal. 12 April 2015 di Kp Lurah RT. 007 di Kpg. Kec. Cipanas Kab RW. 003 Desa Cipayung Kecamatan Lebak Banten Terdakwa dengan cara memerintahkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib telah membawa 1 (Satu) unit mobil Toyota Yaris No. Pol B-11550-TKM tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa malah menggadaikan kembali mobil tersebut pertama kepada sdr. Keling senilai Rp. 20. 000. 000, 00 (Duapuluh Juta Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tebus dan Terdakwa gadaikan lagi untuk kedua kalinya dengan nilai Rp. 35. 000. 000 (Tigapuluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa nikmati bersama-sama dengan Sdr. Irfan dan juga Terdakwa gunakan untuk infestasi proyek bersama-sama dengan Sdr. Warno tanpa membayarkan tunggakan leasing yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Yajid tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggadaikan tersebut tidak meminta ijin ataupun persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi YAJID PUADI bin MUHAMAD IDRIS; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum; -----

A.d. 3. Dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu atau susunan kata-kata bohong; -----

Menimbang, bahwa, unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satunya, maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan sebelumnya, Terdakwa telah menyatakan dapat membantu Terdakwa untuk melunasi cicilan kendaraan Mobil Toyota Yaris miliknya selama 2 (dua) bulan yaitu Maret dan April 2015 dengan ketentuan mobil tersebut dapat dipinjam oleh Terdakwa selama 1 (Satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut Terdakwa tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dijanjikan namun malah menggadaikan kembali mobil tersebut kepada sdr. Keling senilai Rp. 20. 000. 000, 00 (Duapuluh Juta Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tebus dan Terdakwa gadaikan lagi untuk kedua kalinya dengan nilai Rp. 35. 000. 000 (Tigapuluh Lima Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur susunan kata-kata bohong telah terpenuhi menurut hukum; -----

A.d.4 Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian utang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa, unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satunya, maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa telah memberikan janji untuk membayarkan leasing selama dua bulan yaitu Maret dan april 2015 asalkan mobil tersebut dapat Terdakwa kuasai selama 1 (Satu) bulan; -----

Menimbang, bahwa kondisi Saksi Yajid yang saat itu kesulitan membayar cicilan leasing dan janji Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Yajid tergerak untuk menyerahkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Yaris tersebut; -----

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur alternatif kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan 11 (Sebelas) lembar kuitansi pembayaran Angsuran Kendaraan R4 adira finance;1 (Satu) Surat Perjanjiaid Puadin Pambiyaan Adira Finance atas nama Debitur Yajid Puadi;1 (Satu) Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi;1 (Satu) Surat Pernyataan Debitur atas nama Yajid Puadi;1 (Satu) Surat Kuasa PT ADIRA FINANCE dari Pemberi Kuasa atas nama YAJID PUADI;1 (Satu) Foto Copy STNK merk TOYOTA type Yaris 1,5 E MT, jenis Micro Minibus, warna Silver Metalic No. Pol B-1550-TKM tahun 2010 No. Ka: MR054HY91A4650987 dan No. Sin 1NZY167178, tahun pembuatan 2010 atasnama Pemilik Andina Rahmayani;1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Nomor : H-04722833, Nama Pemilik Andina Rahmayani Alamat Taman Buaran Indah I Blok K/7 RT. 003/RW. 014 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;1 (Satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Saudari Andina Rahmayani; keseluruhannya adalah merupakan print out maupun Foto Copy sehingga Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Kedadaan yang memberatkan: -----

- Nilai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa terhadap Korban cukup besar; -----

Kedadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----**Mengingat dan memperhatikan**, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA als AKI MUSTOFA bin BASORI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 11 (Sebelas) lembar kuitansi pembayaran Angsuran Kendaraan R4 adira finance; -----
 - 1 (Satu) Surat Perjanjain Pambiayaan Adira Finance atas nama Debitur Yajid Puadi; -----
 - 1 (Satu) Surat Pemberitahuan Penutupan Asuransi; -----
 - 1 (Satu) Surat Pernyataan Debitur atas nama Yajid Puadi; -----
 - 1 (Satu) Surat Kuasa PT ADIRA FINANCE dari Pemberi Kuasa atas nama YAJID PUADI; -----
 - 1 (Satu) Foto Copy STNK merk TOYOTA type Yaris 1,5 E MT, jenis Micro Minibus, warna Silver Metallic No. Pol B-1550-TKM tahun 2010 No. Ka: MR054HY91A4650987 dan No. Sin 1NZY167178, tahun pembuatan 2010 atasnama Pemilik Andina Rahmayani; -----
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy BPKB Nomor : H-04722833, Nama Pemilik Andina Rahmayani Alamat Taman Buaran Indah I Blok K/7 RT. 003/RW. 014 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur; -----
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP Atas Nama Saudari Andina Rahmayani; -----Dilampirkan dalam berkas perkara-----
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Nopember 2015** oleh kami: **RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.** dan **NARTILONA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan dibantu oleh **A. LEO TOLSTOY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh **ARIANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan terdakwa,-----

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PNRkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

NARTILONA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

A. LEO TOLSTOY, S.H.